



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800.1.11.1 /A54 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BANGKIT BERSAMA KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
 - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM BANGKIT BERSAMA Kec Pamulihan Nomor : 002/23/PKBM/MB/2024 tanggal : 17 Juli 2020
 - Berdasarkan hasil kajian dan hasil Survey lapangan Koordinator wilayah Kecamatan Pamulihan
 - Akta Notaris a.n Yayasan Arkan Putra Mandiri No. 07 Tanggal yang diterbitkan oleh Titing Oting Supartini, SH., M.H M.Kn
 - Surat Rekomendasi dari Yayasan Arkan Putra Mandiri Nomor : 02 /YAY-APM-GRT/VI/2024 Tanggal : 3 Juni 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM BANGKIT BERSAMA**

Nama Pimpinan : Solih, S.Pd,

Nama Penyelenggara : Yayasan Arkan Putra Mandiri

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2308230014448

Jenis Program : 1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill

Alamat Lembaga : Kp. Cikopo RT 001 RW 001

Kelurahan/Desa : Panawa

Kecamatan : Pamulihan

Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **BANGKIT BERSAMA** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

K keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 28 Juni 2024

KEPALA
ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Camat Kecamatan Pamulihan
2. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Panawa



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 1434 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	:	PKBM BANGKIT BERSAMA
Nama Pimpinan	:	Solih, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Arkan Putra Mandiri
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2308230014448
Alamat Lembaga	:	Kp. Cikopo RT 001 RW 001
Desa/ Kelurahan	:	Panawa
Kecamatan	:	Pamulihan
Kabupaten	:	Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Arkan Putra Mandiri tentang Izin Operasional PKBM BANGKIT BERSAMA , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.



Garut, 26 Juni 2024

KEPALA

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19690212 200212 2 002